



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pahlawan No. 4 SIDOARJO Telp. (031) 8921219, 8051993

Fax. (031) 8051962 Kode Pos : 61213

website : www.dispendiksidarjo.net, e-mail : pendidikan@sidarjokab.go.id

PIAGAM

IJIN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK KANAK

Nomor : 421.1/207/404.5.1/2017

Berdasarkan hasil verifikasi proposal/dokumen data yang diajukan, dengan ini **Memberikan Ijin Perpanjangan Penyelenggaraan Taman Kanak Kanak** kepada :

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. Nama Sekolah | : TK. Kusuma Putra |
| 2. Alamat Sekolah | : Perum Pejaya Anugrah Blok LL No 11
Kramatjegu Kecamatan Taman |
| 3. Status / Kepemilikan | : Swasta/Yayasan |
| 4. Penyelenggara | : Yayasan Pendidikan Kusuma Putra |
| 5. Alamat Penyelenggara | : Kramatjegu Kecamatan Taman |
| 6. Akta notaris penyelenggara | : Asri Ningtyas Asmoro, S.H. |
| Nomor / Tanggal | : -06- tanggal 18 Juni 1986 |
| 7. Berdiri | : 18 Juni 1996 |
| 8. Keterangan : | |
| a. | Piagam Ijin ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, mulai tanggal 2 Juni 2017 sampai dengan 2 Juni 2020. |
| b. | Perpanjangan ijin ini diberikan sebagai kelanjutan dari piagam ijin Penyelenggaraan yang pernah diterbitkan sebelumnya. |

Sidoarjo, 2 Juni 2017

Kepala Dinas Pendidikan
Dan Kebudayaan
Kabupaten Sidoarjo



Drs. MUSTAIN, M.Pd.I

Pembina Utama Muda

NIP. 19650311 199103 1 006

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR INSPEKSI DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SIDOARJO PROPINSI JAWA TIMUR

Nomor : 0668/I04.10/DS/99

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK KUSUMA PUTRA

KEPALA KANTOR INSPEKSI DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SIDOARJO PROPINSI JAWA TIMUR

- Membaca** : Surat permohonan yayasan PENDIDIKAN KUSUMA PUTRA
Nomor 001/YKKP/III/1999 Tanggal 17 MARET 1999
- Menimbang** : a. bahwa yayasan PENDIDIKAN KUSUMA PUTRA
dan Taman Kanak - kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberikan izin pendirian penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah
a. Nomor 27 tahun 1990;
b. Nomor 38 tahun 1992;
c. Nomor 39 tahun 1992;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
a. Nomor : 07173/O/1993 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0262/O/1984;
b. Nomor : 0486/U/1992;
c. Nomor : 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 002/U/1995.
d. Nomor : 63041/A2.1.2/KP/1995, 15 NOPEMBER 1995
(SK Pengangkatan Kepala Kantor Inspeksi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten)
- Memperhatikan** : Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal. 2 Juli 1991 Nomor:4677/C/I/1991 perihal petunjuk penyelenggaraan TK.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan Pertama** : Memberi izin kepada :
- Nama Yayasan : PENDIDIKAN KUSUMA PUTRA
- Alamat : PEJAYA ANUGERAH BALAI RW VII
untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak :
Nama : TK KUSUMA PUTRA
Alamat : PEJAYA ANUGERAH BALAI RW VII, KRAMAT JEGU - TAMAN
- Kedua** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak - kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992 pemberian izin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut.
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : S I D O A R J O
Pada tanggal : 22 MARET 1999

Tembusan kepada Yth :

1. Ka.Bidang Pendidikan Dasar
Kanwil Depdikbud Prop. Jatim.

